



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 030/16 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH  
KOTA TEGAL DENGAN CARA HIBAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Jl. Ki Gede Sebayu Nomor 6, Kelurahan Mangkusuman Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal yang di kelola Pengelola Barang Provinsi Jawa Tengah, dimohon untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kota Tegal, tanah dan bangunan dimaksud telah digunakan oleh Pemerintah Kota Tegal untuk Kantor Pemerintahan Kota Tegal;
- b. bahwa sesuai hasil pemeriksaan dan penelitian, tanah dan bangunan dimaksud saat ini tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan fungsi pemerintahan Kota Tegal dengan cara hibah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah dapat dihibahkan dengan pertimbangan untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Berupa Tanah Dan Bangunan Kepada Pemerintah Kota Tegal Dengan Cara Hibah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/1754 tanggal 18 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa tanah dan bangunan kepada Pemerintah Kota Tegal dengan cara hibah.
- KEDUA : Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa:
1. Nama Barang : Tanah  
Kode Barang : 11.01.11.35.040103.00000.000  
00.1989-1.3.1.01.01.04.001.  
Kode Register : 000001.  
Status Barang : Pengelola Barang  
Lokasi : Jl. Ki Gede Sebayu Nomor 6,  
Kel. Mangkusuman, Kec. Tegal  
Timur, Kota Tegal  
Luas : ± 5.150 m<sup>2</sup>  
Tahun Pengadaan : 1989  
Nilai Perolehan : Rp 309.000.000,-  
Peruntukan : Kantor Pemerintah Kota Tegal  
Status Tanah : Hak Pakai Nomor 17 atas nama  
Pemerintah Provinsi Jawa  
Tengah
  2. Nama Barang : Bangunan Gedung  
Kode Barang : 11.01.11.35.040103.00000.000  
00.2020-1.3.3.01.01.01.001.00  
0001  
Kode Register : 000001.  
Status Barang : Pengelola Barang  
Lokasi : Jl. Ki Gede Sebayu Nomor 6,  
Kel. Mangkusuman, Kec. Tegal  
Timur, Kota Tegal  
Luas : ± 1.600 m<sup>2</sup>  
Tahun Pengadaan : 1985  
Nilai Perolehan : Rp 697.800.000,-  
Peruntukan : Kantor Pemerintah Kota Tegal
- KETIGA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk:
- a. menyusun Naskah Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
  - b. melaksanakan serah terima Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Penerima Hibah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
  - c. melakukan penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **7 September 2022**  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttđ**

**GANJAR PRANOWO**

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.